



PENETAPAN

Nomor: 312/Pdt.P/2024/PN.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

BUDI SANTOSO

Lahir di Wonogiri, tanggal 20 Januari 1981 (43 th), Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Lingkungan Sanggrong, RT.001, RW.004, Kel/Desa Tegalrejo, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Status Belum Kawin, Pekerjaan Petani, Nik 3312162001810002 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADITYA EKA DERA PERMANA PUTRA,S.H., merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ADDHITYA EKA DERA & REKAN beralamat di Jalan RM.Said, Km.2, Kaliancar, Selogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor. 14/SK/01.XII/2024/ PN Wng, tanggal 18 Desember 2024 ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal, 12 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tertanggal 18 Desember 2024 di bawah No. 312/Pdt.P/2024/PN.Wng yang bunyinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama BUDI SANTOSO yang lahir Lahir di Wonogiri, 20 Januari 1981 dari Pernikahan yang sah dari Pasangan Suami SENEN dan Istri bernama SAMIRAH;
2. Bahwa Pemohon memiliki dan menunjukkan identitas diri pribadi yaitu:

Halaman 1 dari 7
Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3312162001810002 atas nama BUDI SANTOSO ;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3312-LT-17102023-0009 diterbitkan tanggal 17 Oktober 2023 ;
- c. Kartu Keluarga Nomor: 3312171808050431 yang diterbitkan pada tanggal 03 November 2023 ;
3. Bahwa terdapat hal yang sangat merugikan Pemohon perihal adanya penulisan yang tidak benar/salah pada SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 00985 tertulis atas nama TARYO ;
4. Bahwa SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 00985 tertulis atas nama TARYO diperoleh dari Harta Warisan orang tuanya dimana telah dilakukan TURUN WARIS yang sebelumnya tertulis atas nama SAMINAH, MIYEM, TARYO;
5. Bahwa nama TARYO merupakan nama kecil dari BUDI SANTOSO. Sewaktu kecil saat bernama TARYO sering mengalami sakit – sakitan sehingga adat dan kebiasaan orang tua pada zaman dahulu mengubah nama menjadi BUDI SANTOSO;
6. Bahwa atas penulisan yang salah PENULISAN pada SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 00985 maka hal tersebut sangat merugikan Pemohon mengingat semua data diri pribadi tertulis dengan nama BUDI SANTOSO;
7. Bahwa untuk mengajukan PERMOHONAN PENETAPAN ke Pengadilan Negeri Wonogiri, Pemohon juga telah mendapatkan Surat Pengantar tentang Satu Nama Orang Yang Sama yang diterbitkan oleh Lurah Kismantoro tertanggal 12 Desember 2024;
8. Bahwa selanjutnya untuk menjamin KEPASTIAN HUKUM dan tidak terjadi perma salahan hukum di kemudian hari akibat adanya kesalahan penulisan nama yang t ercatat dalam SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 00985 dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri perihal nama yang tertulis pada SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 00985 tertulis atas nama TARYO merupakan orang yang sama yang saat ini bernama BUDI SANTOSO dengan data – data pribadinya;
9. Bahwa nama BUDI SANTOSO merupakan pemilik sah atas SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 00985, dengan Luas = 936 m2 yang terletak di Dukuh Mijil, Kelurahan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri.

Halaman 2 dari 7
Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN/Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, agar Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan Penetapan Satu Orang Yang Sama atas nama yang tertulis pada SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 00985/Kelurahan Kismantoro tertulis atas nama TARYO dengan nama BUDI SANTOSO sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran, Karta Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan dokumen identitas pribadi lainnya ;
3. Memberikan Penetapan atas SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 00985 adalah sah kepemilikan dari BUDI SANTOSO ;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

Memperhatikan, surat-surat dan bukti-bukti berupa fotocopy yang telah di sesuaikan dengan aslinya dan telah di bubuhi materai secukupnya yang di ajukan di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312162001810002 atas nama BUDI SANTOSO, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3312171808050431 Nama Kepala Keluarga SAMIRAH, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-171020230009, atas nama BUDI SANTOSO, yang telah dicocokkan dengan fotokopi, bermeterai dan diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Pengantar atas nama BUDI SANTOSO, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Buku Tanah, No.985, atas nama TARYO, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KATEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 7
Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN/Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tinggal di Lingkungan Sanggrong Rt.001 Rw.004, Kel/Desa Tegalrejo, Kecamatan Purwanto, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Nama Satu Orang Yang Sama;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon SENEN dan Ibu SAMIRAH ;
- Bahwa, nama Pemohon waktu kecil bernama TARYO ;
- Bahwa, waktu kecil nama TARYO Pemohon sakit-sakitan lalu kemudian sesuai adat dan kebiasaan orang tua dahulu diganti menjadi BUDI SANTOSO ;
- Bahwa, di kampung Saksi yang bernama TARYO dan BUDI SANTOSO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan nama satu orang yang sama di Pengadilan negeri ;
- Bahwa, Pemohon belum pernah terkena masalah hukum ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan persamaan nama akan dipergunakan Pemohon untuk mendapat kepastian Hukum dan tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari ;
- Bahwa, benar TARYO dan BUDI SANTOSO adalah satu orang yang sama pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 00985 , dengan luas = 936 m2 yang mana tertulis atas nama TARYO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi MIYEM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Lingkungan Sanggrong Rt.001 Rw.004, Kel/Desa Tegalrejo, Kecamatan Purwanto, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Nama Satu Orang Yang Sama;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon SENEN dan Ibu SAMIRAH ;
- Bahwa, nama Pemohon waktu kecil bernama TARYO ;
- Bahwa, waktu kecil nama TARYO Pemohon sakit-sakitan lalu kemudian sesuai adat dan kebiasaan orang tua dahulu diganti menjadi BUDI SANTOSO ;

Halaman 4 dari 7
Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN/Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di kampung Saksi yang bernama TARYO dan BUDI SANTOSO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan nama satu orang yang sama di Pengadilan negeri ;
- Bahwa, Pemohon belum pernah terkena masalah hukum ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan persamaan nama akan dipergunakan Pemohon untuk mendapat kepastian Hukum dan tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pencatatan persamaan nama Pemohon yaitu TARYO dan atau BUDI SANTOSO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, dan Pemohon adalah penduduk di Lingkungan Sanggrong Rt.001 Rw.004, Kel/Desa Tegalrejo, Kecamatan Purwanto, Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Wonogiri ada keperluan mengajukan Permohonan Persamaan Nama ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama akan dipergunakan Pemohon untuk mendapat kepastian Hukum dan tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon ;

Halaman 5 dari 7
Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN/Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Kartu Keluarga Nomor 3312171808050431 Nama Kepala Keluarga SAMIRAH yang diberi tanda P-2, yang berarti Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Negeri Wonogiri berhak memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi KATEMAN dan Saksi MIYEM. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-171020230009, atas nama BUDI SANTOSO dan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Pengantar atas nama BUDI SANTOSO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", dan oleh karena Akta kelahiran Nomor : 3312-LT-171020230009, atas nama BUDI SANTOSO atas nama Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan persamaan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sejak diterimanya salinan penetapan ini, sehingga permohonan Pemohon pada petitem angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Persamaan Nama Pemohon bahwa Nama Pemohon adalah "TARYO dan atau BUDI SANTOSO" ;
MERUPAKAN SATU ORANG YANG SAMA ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan persamaan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.139.500,- (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7
Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN/Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh kami Dodi Efrizon, S.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Setijati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SETIJATI, S.H.

DODI EFRIZON, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 4.500,-
Biaya meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: <u>Rp.139.500,-</u>

(Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)